BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
8. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2044 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Visi RPJP Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan Daerah yang diinginkan pada tahun 2045.
12. Misi RPJP Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan Visi RPJP Daerah.
13. Arah Kebijakan RPJP Daerah adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka menwujudkan Visi RPJP Daerah.
14. Sasaran Pokok RPJP Daerah adalah gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudkan Visi RPJP Daerah pada setiap tahapan dan di ukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
15. Permasalahan Pembangunan dalam RPJP Daerah adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
16. Isu Strategis RPJP Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan RPJP Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (8-96/2024)

BAB II

VISI, MISI, DAN HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Pasal 2

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun mendatang, terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah.

Pasal 3

(1) Visi dan misi yang termuat dalan RPJP Daerah merupakan visi dan misi daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun kedepan.
(2) Visi RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pusat Jasa Dan Logistik Yang Sejahtera, Unggul, Maju Dan Berkelanjutan.
(3) Misi RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 a. mewujudkan transformasi sosial masyarakat;
 b. mewujudkan transformasi perekonomian daerah yang inklusif;
 c. mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik;
 d. memperkuat kolaborasi stabilitas daerah;
 e. memperkuat ketahanan ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat;
 f. meningkatkan daya saing daerah;
 g. meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan;
 h. mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Pasal 4

(1) RPJP Daerah berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi dan RTRW.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dengan sistematika yang terdiri atas :

a. bab 1 pendahuluan;
b. bab 2 gambaran umum dan kondisi daerah;
c. bab 3 permasalahan dan isu strategis;
d. bab 4 visi dan misi;
e. bab 5 arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f. bab 6 penutup

Pasal 5

(1) RPJP Daerah Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJP Nasional.
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Bupati.
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKPD.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila :
 a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 c. terjadi perubahan mendasar.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau peribahan kebijakan nasional.
(4) Tahapan penyusunan perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
SASARAN POKOK, ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1) Sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
(2) Rincian dari sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pembangunan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dalam upaya menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Agar pembangunan daerah dapat mengefektifkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka diawali dengan perumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam dokumen rencana pembangunan secara berkualitas.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

RPJPD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka panjang yang dilaksanakan melalui RPJMD sesuai tahapan pembangunan 5 tahunan. Keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian RPJMD sesuai 4 tahapan pembangunan, karena setiap tahapan pembangunan dalam RPJPD harus dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana 5 (lima) tahun dalam RPJMD. RPJP Nasional dan RPJPD tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan teknokratik RPJMN dan RPJMD serta RPJMN dan RPJMD Pemilu dan Pilkada.

RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2045 diharapkan dapat menjadi panduan dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan, adil, dan merata, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Dokumen ini akan menjadi alat strategis yang mengarahkan pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 165